



Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkajen.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Unit Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari rawat inap/ IGD/ ICU
2. Fotokopi KK/ KTP
3. Kartu BPJS/ Kartu Jamkesda/ Rekomendasi SKTM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat pengantar dari Rawat Inap/ IGD /ICU ditujukan ke pemulasaraan jenazah
2. Petugas mengambil jenazah dari ruang rawat inap/IGD/ICU
3. Petugas melakukan penatalaksanaan pemulasaraan jenazah
4. Perencanaan mengantar jenazah
5. Penyelesaian administrasi di kasir
6. Jenazah diserahkan ke unit ambulance.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu respon pelayanan pemulasaraan jenazah < 2>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien umum : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017
- b. Pasien Jamkesda: Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2017
- c. Pasien JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

Jln. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182 0285385231

rsudkajen.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

- a. Pos : RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Jl. Raya Karang Sari Karanganyar Pekalongan 51182;
- b. Email : kajen_rsud@yahoo.co.id;
- c. Telephone : IGD (0285) 385230, Info (0285) 385231;
- d. Sms pengaduan : 085870142899;
- e. Kotak saran : tersebar di beberapa unit kerja;
- f. Pengaduan langsung melalui petugas.